

**ISSUE USHUL FIQH DALAM KAJIAN PRODUK HALAL  
(KAJIAN PADA PRINSIP AL-AWAMIR, AL-NAWAHY AL-'AM  
AL-KHASH AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN)**

**Oleh: Muhammad Aziz<sup>1</sup> dan Mashudi<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban;

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Email: [mohaziv@yahoo.com](mailto:mohaziv@yahoo.com) ; [mashudi\\_69@yahoo.co.id](mailto:mashudi_69@yahoo.co.id)

**Abstract**

This paper will reveal how the principles of Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal and Al-Mubayyan in the study of ushul fiqh speak about Halal Products. That the determination of halal and haram in matters relating to consumption is categorized into several things, namely first, the determination by referring to the use of the word halal and haram mentioned in the verses of the Qur'an and hadith. However, there are several verses related to the halal-haram, not yet understood with a cursory understanding / directly when someone hear the verse. Yet what is desired of any reading in the Qur'an or the main hadith is to provide a comprehensive peamahaman for those who hear and read it. In this paper it is concluded that the study of the principles of Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal and Al-Mubayyan in the study of ushul fiqh which talked about the material of Halal Products, in QS. al-Maidah verses 03 and verse 04, which speaks on the topic of halality of al-Thoyyibat and the prohibition of al-maitah and so on. Both verses, in the view of some scholars' are categorized as mujmal forms of texts, it needs an explanation (al-bayan) from another verse or hadith of the Prophet, in order to be comprehensively understood verse.

**Keyword:** *Halal, Haram, Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal dan Al-Mubayyan,*

**Abstrak**

Makalah ini akan mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'A, Al-Khash, Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam studi ushul fiqh berbicara tentang Produk Halal. Bahwa penentuan halal dan haram dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu pertama, tekad dengan mengacu pada penggunaan kata halal dan haram yang disebutkan dalam ayat-ayat Alquran dan hadits. Namun, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan halal-haram, belum dipahami dengan pengertian sepintas / langsung saat seseorang mendengar ayat tersebut. Namun apa yang diinginkan dari setiap bacaan dalam Al Qur'an atau hadis utama adalah untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: [mohaziv@yahoo.com](mailto:mohaziv@yahoo.com). Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Kosentrasi Manajemen Halal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, email: [mashudi\\_69@yahoo.co.id](mailto:mashudi_69@yahoo.co.id)

peamahaman yang komprehensif bagi mereka yang mendengar dan membacanya. Dalam makalah ini disimpulkan bahwa studi tentang prinsip-prinsip Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam studi ushul fiqh yang berbicara tentang bahan Produk Halal, di QS. al-Maidah ayat 03 dan ayat 04, yang berbicara tentang topik tentang halal al-Thoyyibat dan larangan al-maitah dan seterusnya. Kedua ayat tersebut, menurut pandangan beberapa ilmuwan 'dikategorikan sebagai bentuk teks mujmal, perlu penjelasan (al-bayan) dari ayat atau hadits Nabi yang lain, agar dipahami secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *Halal, Haram, Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal dan Al-Mubayyan,*

## PENDAHULUAN

Penetapan halal dan haram dalam hal yang berkaitan dengan konsumsi dikategorikan kepada beberapa hal, yaitu *pertama*, penetapan dengan berpedoman pada penggunaan kata halal dan haram yang disebutkan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. *Kedua*, penetapan berdasarkan shighat perintah dan larangan yang terdapat didalamnya. Namun dari itu, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan halal-haram tersebut, belum difahami dengan pemahaman yang sepintas/secara langsung ketika seseorang mendengar ayat tersebut.

Padahal yang dikehendaki dari setiap bacaan dalam Alquran atau hadis yang utama adalah memberikan peamahaman yang komprehensif bagi yang mendengar dan membacanya, khususnya bagi umat muslim. Oleh karena itu, kesamaran dari suatu ayat tertentu yang terdapat dalam Alquran, khususnya yang berkaitan dengan halal-haram hendaknya menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan pemahaman komprehensif, walaupun pemahaman tersebut tidak langsung muncul sepintas dari hanya satu ayat yang dibaca tersebut, akan tetapi boleh jadi, penjelasannya dikaitkan dengan nash ayat yang terdapat pada surat yang lain, atau bahkan dari hadis nabi saw.

Terhadap kenyataan seperti itu, dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang masuk kategori yang jelas petunjuknya (*wadih al-dilalah*) dan apalagi terdapat kategori ayat belum jelas petunjuknya (*ghoiru wadih al-dilalah*), serta kategori *al-qawaid al-lughawiyah al-lafziyyah*, seperti *Al-Awamir, Al-Nawahy, Al-'Am, Al-Khash, Al-Mujmal dan Al-Mubayyan*.

Maka dari itu, yang hendak diungkap dalam makalah ini adalah bagaimana prinsip-prinsip *Al-Awamir*, *Al-Nawahy*, *Al-'Am*, *Al-Khash*, *Al-Mujmal* dan *Al-Mubayyan* dalam kajian ushul fiqh tersebut mempengaruhi materi Produk Halal dan sejauhmana akibat dari pengaruh-pengaruh tersebut terhadap kodifikasi peraturan yang ada di Indonesia tentang produk halal.

## HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kajian tentang *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah* dalam Ushul Fiqh

Menurut ulama' Usul al-Fiqh, suatu *istinbath* hukum memiliki beberapa prosedur nalar. Dalam *istinbath* hukum tidak dapat terlepas dari dua aspek pokok, yaitu: *al-qawaid al-lughawiyah al-lafziyyah* atau dengan bahasa lain *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah* dan *al-qawaid al-syar'iyyah al-ma'nawiyah*. Jika digunakan dalam ber-ijtihad, maka cara tersebut dinamakan dengan *al-thuruq al-lughawiyah* dan *al-thuruq al-syar'iyyah* atau *al-ma'nawiyah*.<sup>3</sup>

*Al-thuruq al-syar'iyyah/al-ma'nawiyah* adalah penarikan kesimpulan bukan pada *nash* secara langsung. Menurut Asymuni,<sup>4</sup> terdapat beberapa metode pada *al-thuruq al-ma'nawiyah*, yaitu; *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, dan *qawl sahy* dan lain-lain. Dengan metode ini para mujtahid menafsirkan *nash* dengan jalan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh *nash*, dengan menggunakan dalil-dalil ijtihad.<sup>5</sup> Ini tidak menjadi kajian dalam makalah ini, sedangkan yang menjadi kajian dalam makalah ini adalah *al-Thuruq al-lughawiyah al-lafziyyah*.

Adapun yang dimaksud dengan *al-thuruq al-lughawiyah al-lafziyyah* dalam *istinbath* hukum adalah, cara memahami dan menafsirkan *nash* al-Qur'an dan *nash sunnah* dengan menitikberatkan pada pengakajian lingkup *lafaz*-nya. Penjabaran terhadap *nash* dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan

<sup>3</sup> Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171

<sup>4</sup> Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1

<sup>5</sup> Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Terj). Ahmad Suaedi, cet. Ke-I, (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm. 54

*nash* tersebut. Menurut Abdul Wahhab Khalaf,<sup>6</sup> terdapat beberapa teori dalam *al-thuruq al-lughawiyah al-lafziyyah* yaitu:

Pertama, teori dalam pengambilan makna *nash* mulai *dilalah manthuq* menurut Satria Effendi M. Zein,<sup>7</sup> terbagi menjadi dua, yaitu; *dilalah manthuq sharih* dan *dilalah manthuq ghoiru sharih*, untuk yang terakhir ini menurut Musthafa Said Khin<sup>8</sup> terbagi menjadi tiga yaitu; *iqtidau al-nash, dilalatu al-ima'*, dan *isyaratu al-nash*. Kedua, teori *mafhum al-mukhalafah* (ex contrario), yang meliputi: *mafhum al-shifah*, *mafhum al-ghayah* (maxim), *mafhum al-syarhi* (*mafhum* dengan syarat), *mafhum al-'adad* (bilangan), *mafhum al-laqab* (*mafhum* dengan gelar/atribut). Ketiga, teori tentang petunjuk yang jelas indikasi maknanya (*wadh al-dilalah*), yang tingkatannya meliputi: *zahir*, dan *nash*; Keempat, teori tentang petunjuk yang samar atau tidak jelas indikasi maknanya (*ghairu wadh al-dilalah*), yang tingkatannya meliputi; *al-mujmal* dan *al-mutasyabih*. Kelima, teori tentang *al-'amm* dan *al-khas*. Ketujuh, teori tentang *lafaz mutlaq* dan *muqayyad*.

Diantara metode dan kaidah yang digunakan istinbath ahkam dalam ushul fiqh adalah prinsip-prinsip tentang *Al-Awamir*, *Al-Nawahy*, *Al-'Am*, *Al-Khash*, *Al-Mujmal* dan *Al-Mubayyan*, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. *Al-Awamir*

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah : suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.<sup>9</sup> Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, seperti dikemukakan oleh Khudari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri*, disampaikan dalam berbagai redaksi antara lain:

Pertama, perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (امر) dan yang seakar dengannya.<sup>10</sup> Kedua, perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh: Noer Iskandar al-Basrany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229

<sup>7</sup> Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 210

<sup>8</sup> Mustafa Sa'id Khin, *Asrar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha'*, (Bairut: al-Risalah, 1998), hlm. 139

<sup>9</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2008), hlm. 178.

<sup>10</sup> Misalnya dalam firman Allah berikut ini:

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُضَلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dalam dengan memakai kata *kutiba* (كتب/diwajibkan).<sup>11</sup> Ketiga, perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (jumlah khabariyah), namun yang dimaksud adalah perintah.<sup>12</sup> Keempat, perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung.<sup>13</sup> Kelima, perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.<sup>14</sup>

## 2. Al-Nawahy

Setelah membahas tentang *al-Awamir*, selanjutnya adalah *al-Nawahi*. Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan nahi sebagai: “larangan

---

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah larang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi ganjaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl/16:90)

<sup>11</sup> Misalnya, dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah/2:178)

<sup>12</sup> Misalnya, ayat 228 surat al-Baqarah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُوَلِّتُهُنَّ أَحْسَنُ بِرَدْوَاهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah/2:228).

<sup>13</sup> Misalnya, ayat 238 surat al-Baqarah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk. (QS. al-Baqarah/2:238).

<sup>14</sup> Misalnya, ayat 245 surat al-Baqarah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah/2:245)

melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Dalam melarang suatu perbuatan, seperti disebutkan oleh Muhammad Khudri Bik. Allah juga memakai berbagai ragam bahasa. Diantaranya adalah:

*Pertama*, larangan secara tegas dengan memakai kata naha (نهى) atau yang seakar dengannya yang secara bahasa berarti melarang.<sup>15</sup> *Kedua*, larangan dengan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan itu diharamkan (حرم).<sup>16</sup>

### 3. Al-'Am

Lafazd *al-Am* menurut bahasa ialah 'merata, yang umum' sedang menurut istilah ialah lafazd yang meliputi pengertian umum terhadap semua apa yang termasuk dalam pengertian lafazd itu, dengan hanya disebut sekaligus.<sup>17</sup> Dalam definisi yang lain disebutkan, bahwa lafazh 'Am ialah suatu lafazh yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.

Para ulama Ushul Fiqh memberi definisi 'am antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup> 1). Menurut ulama Hanafiyah lafazh 'am ialah setiap lafazh yang mencakup banyak, baik secara lafazh maupun makna; 2). Menurut ulama

<sup>15</sup> Misalnya surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُضَلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS an-Nahl/16:90).

Berikut juga sabda Nabi Muhammad SAW;

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Namun, yang demikian (merubah kemungkaran dengan hati) yaitu adalah selemah-lemahnya iman. (H.R. Muslim).

<sup>16</sup> Misalnya, ayat 33 surat al-A'raf:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. al-A'raf/7:33).

<sup>17</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Alma'arif, 1973) Cet. Ke-I, hal. 52

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 193

Syafi'iyah, diantaranya Al-Ghazali menyebutkan bahwa lafadh 'am ialah satu lafadh yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.

Jenis lafadh al-'Am ada banyak sekali, diantaranya adalah: 1). lafadh *kullun*,<sup>19</sup> *jami'un*,<sup>20</sup> *kaaffah*,<sup>21</sup> *ma'asyar*<sup>22</sup> (artinya seluruhnya). Masing-masing lafadh tersebut meliputi segala yang menjadi *mudhaf ilaihi* dari lafadh - lafadh tersebut; 2). *Isim Istifham* (kata tanya) ialah *man*<sup>23</sup> (siapa), *ma*<sup>24</sup> (apa), *aina* (dimana), *ayyun*<sup>25</sup> (siapakah), dan *mata*<sup>26</sup> (kapan); 3). *Isim syarat*, seperti *man*<sup>27</sup> (barang siapa), *ma*<sup>28</sup> (apa saja), dan *ayyun*<sup>29</sup> (yang mana saja); 4). *Isim Mufrad*<sup>30</sup> yang makrifat dengan *alif lam (al)* atau *idhafah*<sup>31</sup>; 5). *Jama'* yang dita'rifkan (*makrifat*)<sup>32</sup> dengan *alif lam* atau dengan *idhafah*; 6). *Isim Nakirah*<sup>33</sup> yang terletak sesudah *Nafi*; 7). *Isim maushul*<sup>34</sup> (*alladzi, alladziina, allatina, ma*);

Salah satu contoh bentuk kaidah al-'Am adalah berikut ini:

إذا ورد العام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: "Apabila 'am datang karena sebab khash, yang dianggap adalah umumnya lafadh, bukan khususnya sebab"

<sup>19</sup> Tiap-tiap (seluruh) yang berjiwa akan merasakan mati.(Q.S.Ali Imran [3]: 185)

<sup>20</sup> Dialah Allah yang menjadikan bagimu apa-apa yang ada dibumi, semuanya. (Q.S.al Baqarah [2]: 29)

<sup>21</sup> Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada seluruh manusia. (QS. Saba' [34] : 28)

<sup>22</sup> "Hai sekalian jin dan manusia ! Apakah tidak pernah datang kepadamu rasul-rasul dari golonganmu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu bahwa akan ada pertemuan hari (kiamat) ini?" (QS. Al-An'am [6] : 131)

<sup>23</sup> "Siapakah yang mau berpiutang kepada Allah dengan piutang yang baik?" (QS. Al-Baqarah [2] : 245)

<sup>24</sup> "Apa sebab kamu masuk neraka?" (QS. Al-Mudatsir [74] : 42)

<sup>25</sup> "Siapakah diantara kamu yang bisa membawa singgasana kerajaannya (Bilqis) ke hadapanku sebelum mereka datang berserah diri." (QS. An-Naml [27] : 38)

<sup>26</sup> "Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat." (QS. Al-Baqarah [2] : 215)

<sup>27</sup> Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan karena kejahatan itu." (QS. An-Nisa' [4] : 123)

<sup>28</sup> "Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup dan sedikitpun kamu tidak akan dianiaya." (QS. Al-Baqarah [2] : 272)

<sup>29</sup> "Dengan apa saja kamu seru Dia, maka ia mempunyai nama-nama yang baik." (QS. Al-Isra' [17] : 110)

<sup>30</sup> "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

<sup>31</sup> "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah potong tangannya." (QS. Al-Maidah [5] : 38)

<sup>32</sup> "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang lurus." (QS. Al-Maidah [5] : 42),

<sup>33</sup> "Jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat) yang pada hari itu, seorang pun tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun." (QS. Al-Baqarah [2] : 48)

<sup>34</sup> "Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan aniaya, benar-benar orang itu makan apa pada perut mereka." (QS. An-Nisa' [4] : 10)

Karena *perintah* ibadah kepada seluruh hamba Allah hanya dengan lafazd yang datang dari Syar'i padahal lafazd ini umum, misalnya jika menjumpai suatu hadits Nabi Saw. yang merupakan jawaban atas sesuatu pertanyaan, tiba-tiba kita lihat bahwa jawaban itu menggunakan perkataan (lafazd) yang memberikan pengertian umum pula, maka tidak usah kita kembalikan kepada sebab timbulnya hadits tersebut. Dalam hal ini kita mengambil kesimpulan hukum dari hadits tersebut.

#### 4. *Al-Khash*

Selanjutnya adalah tentang khas dan beberapa kajiannya. Lafazd *khas* adalah suatu lafazh yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (*ma'lum*) dan manunggal. Sedangkan menurut Al-Bazdawi, khas adalah setiap lafazh yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri, dan terhindar dari makna lain yang (*musytarak*).<sup>35</sup> Dapat disimpulkan juga bahwa, khas ialah perkataan atau susunan yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Atau menunjukkan satu jenis, seperti perempuan. Jadi khas itu kebalikan dari 'am.<sup>36</sup>

Dalam hal ini ada beberapa kata-kata yang erat sekali dengan *khas*, *takhsis*, *mukhsis* dan *makhsus*. Takhsis artinya menentukan, yakni mengeluarkan sebagian yang masuk di bawah lingkungan umum ketika tidak ada yang menakhsis (mukhsis). Sedangkan mukhsis ialah: a) orang yang mempergunakan takhsis; b) dalil yang dipakai takhsish. Makhsus ialah 'am yang sudah terkena takhsish.

Macam-macam *mukhsis* terbagi 2 macam, yaitu: *Pertama*, Mukhsis muttasil, yaitu yang tidak berdiri sendiri, maknanya berkaitan dengan lafazd sebelumnya. Misalnya: "Dan janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa manusia yang telah Allah haramkan (membunuhnya), kecuali dengan jalan yang dibenarkan." (QS. Al-An'am [6] :151). Susunan *Janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa manusia yang telah Allah haramkan membunuhnya* itu menunjukkan umum, artinya tidak boleh membunuh seorang pun, kecuali

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushu Fiqh*, 187

<sup>36</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, hal. 59

dengan jalan yang benar, yaitu *qishash* atau di dalam pertempuran.<sup>37</sup> Macam-macam mukhasis muttasil:<sup>38</sup> 1). Bentuk pengecualian (*al-Istina*)<sup>39</sup>; 2). Bentuk syarat<sup>40</sup>; 3). Bentuk sifat<sup>41</sup>; 4). Bentuk kesudahan<sup>42</sup>; 5). Sebagian ganti keseluruhan.<sup>43</sup>

*Kedua*, Mukhasis Munfasil, yaitu berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum.<sup>44</sup> Macam-macam mukhasis munfasil ada 5, yaitu: 1). Kitab di takhsis dengan kitab<sup>45</sup>; 2). Kitab di takhsis dengan sunnah<sup>46</sup>; 3). Sunnah di takhsis dengan kitab<sup>47</sup>; 4). Sunnah di-takhsis dengan sunnah<sup>48</sup>; 5). Men-takhsis dengan qiyas.

## 5. *Al-Mujmal*

Secara etimologi, *al-Mujmal* berarti global atau tidak terperinci,<sup>49</sup> secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli Ushul berikut ini. Menurut Hanafiyah, *mujmal* adalah lafazd yang mengandung makna secara global

<sup>37</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, hal.65

<sup>38</sup> Basiq Djalil, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 87-89

<sup>39</sup> Contohnya "Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan bermal sholeh." (QS. Ashr [103] : 2-3)

<sup>40</sup> Contohnya "... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...(QS. Albaqarah [2] : 228)

<sup>41</sup> "...Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba." (QS. An-Nisa [4] :42)

<sup>42</sup> "...Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..." (QS. Al -Baqarah [2] :222)

<sup>43</sup> "...Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."(QS. Ali-Imran [3] : 97)

<sup>44</sup> Contoh mukhashshish munfashil adalah: "Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan." (QS. Al'a'raf [7] : 31)

<sup>45</sup> Contohnya yaitu; "Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah [2] : 228)

<sup>46</sup> Contohnya yaitu; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan." (QS. An-Nisa [4] : 11)

<sup>47</sup> Seperti contoh pada hadis berikut ini;

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

"Allah tidak menerima shalat salah seseorang diantara kamu bila masih berhadad hingga berwudhu'."(HR. Bukhari Muslim)

<sup>48</sup> Seperti contoh pada riwayat hadis berikut ini:

فيما سقت السماء العشر

Artinya: "Tanaman yangd dengan siraman hujan, (zakatnya) adalah seper sepuluh (10%)." (HR. Bukhari – Muslim).

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. III; (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 166.

<sup>50</sup> Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1214.

dimana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafzd itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syari'at yakni Allah SWT dan Rasulullah saw.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Jumhur ulama ushul fiqh, *mujmal* adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya.<sup>52</sup> Abu Ishaq al-Syirazi (w.476 H) ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, *mujmal* adalah lafzd yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (*al-bayan*) atau bila ada penafsiran dari pembuat *mujmal* (Syari'),<sup>53</sup> bahkan lafazh ada yang menambahinya, bahwa lafzd *mujmal* itu lebih samar dari lafzd musykil.<sup>54</sup> Selain itu, al-Bazdawi dalam kitab ushul fiqhnya, mengajukan definisi *mujmal* yaitu ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas (kabur).

Sementara itu, ada juga pengertian *mujmal* yang dikemukakan Zakiuddin Sya'ban (guru besar dalam bidang Syari'ah pada Fakultas Hukum Universitas 'Ayn Syams Mesir), yaitu lafzd yang tidak bias dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampai atau pembuat lafzd *mujmal* itu sendiri.<sup>55</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *mujmal* secara istilah di atas, dapat dipahami bahwa meskipun masing-masing ahli ushul berbeda dalam memberikan redaksinya, namun secara substansi, semuanya saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama yaitu suatu lafzd atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan inilah disebut dengan *al-bayan*, baik penjelasan itu dari Allah langsung atau pun penjelasan melalui Rasulullah Saw. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa *mujmal* adalah lafzd yang kandungan maknanya masih global dan

---

<sup>51</sup> Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 1; (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 228.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum* ..... hlm. 1214

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul* ..... hlm. 166

<sup>54</sup> Lihat, Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1986), Juz. 01, hlm. 340

<sup>55</sup> Zakkiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), hlm. 358.

memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syara' itu sendiri.

Selanjutnya tentang pembagian lafazd mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

*Pertama*, lafazd itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafazd itu *muystarak*. Sebagai contoh: seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada para hamba atau budak-budaknya (*mawali*). Sementara ia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuannya yang telah memerdekakannya, sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa diantara dua golongan itu yang dia kehendakinya. Karena sesungguhnya lafazd al-Mawali pada wasiat itu bersifat *mujmal*. Hal ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan. Dan ini adalah menurut pendapatnya ulama Hanafiyah.<sup>56</sup>

Contoh lainnya adalah surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ج</sup>

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...<sup>57</sup>

Lafazd *quru'* dalam ayat ini bersifat *mujmal*, karena secara etimologi mengandung dua makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun melalui ijtihad.

*Kedua*, lafazd-lafazd yang dinukilkan oleh Syari' dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus (teknis dalam hukum) yang dikehendaki Syari', seperti kata-kata sholat, zakat dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan

<sup>56</sup> Lihat, Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh*....., hlm. 341

<sup>57</sup> Zakkiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*....., hlm. 45.

digunakan oleh mereka. Namun kemudian, Syari'at datang dan menghendaki makna khusus yakni yang terkait dengan hukum. Sehingga (makna-makna) dari lafazd-lafazd itu tidak bias diketahui kecuali melalui penjelasan dari Syari'. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam (*nash Syari'*) maka ia disebut lafazd *mujmal*, hingga ada (datang) penjelasan Syari' dan jika tidak ada penjelasannya, maka tidak ada cara (jalan) untuk mengetahuinya. Karenanya, sunnah Nabi saw, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan (menjelaskan) arti kata sholat termasuk juga rukun, syarat dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-Sunnah terkait zakat dan haji dalam nash.<sup>58</sup>

Ketiga, Lafazd yang maknanya asing ketika digunakan. Seperti kata “الهلووع” dalam firman Allah SWT, yakni Surat al-Ma'arij ayat 19:

﴿ إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾

Artinya: 'Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.'<sup>59</sup>

Pada ayat tersebut, kata “الهلووع” memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut *mujmal* karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh Syari' sendiri, mengingat Syari'lah yang mensifati manusia dengan kata “الهلووع” tersebut.<sup>60</sup>

#### 6. *Al-Mubayyan/Al-Mubayyin*

Secara etimologi, *al-Mubayyan* berarti 'yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian *al-Mubayyan*. Pertama, *al-Mubayyan* adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan (kalam) serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari

<sup>58</sup> Zakkiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*....., hlm. 45

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 836.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..... , hlm. 359.

pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum (*mukallaf*). Kedua, *al-Mubayyan* adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas.<sup>61</sup> Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih *mujmal* (samar), maka dengan *mubayyan* ungkapan itu menjadi jelas.

Berdasarkan kedua definisi tentang *al-Mubayyan* di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Mubayyan* adalah suatu lafaz atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW.

Dengan demikian, jika sunnah Rasulullah SAW dikatakan sebagai *mubayyan* terhadap al-Qur'an, berarti sunnah Rasulullah SAW tersebut berfungsi sebagai penyingkap hal-hal yang sulit (samar) ditangkap dari ayat-ayat Alqur'an, serta berfungsi untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat itu kepada umat Islam, baik melalui perkataan, perbuatan maupun penetapan/pengakuan (*taqirir*) Rasulullah SAW. terhadap perbuatan para sahabat.

Dalam Rangka memberikan penjelasan inilah, sebenarnya merupakan tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW kepada umat manusia, lebih-lebih umat Islam, sesuai dengan firman-Nya dalam surat an-Nahl (16): 44 dan 64.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: 'Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.'<sup>62</sup>

Serta ayat lain, yang berbunyi:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum* ..... hlm.1216.

<sup>62</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan* ....., hlm. 373.

Artinya: 'Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.'

*Al-Mubayyan* atau lafazd-lafazd yang memberikan dan menjelaskan makna lafazd - lafazd yang mujmal dalam al-Qur'an, oleh ulama ushul fiqh juga disebut dengan al-Bayan. Menurut mereka al-Bayan terbagi menjadi beberapa macam/fungsi, yaitu:

*Pertama*, menjelaskan isi al-Qur'an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW. yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah/2:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.<sup>63</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban shalat, namun sifatnya masih global, karena ayat tersebut tidak merinci berapa kali, berapa rakaat dan bagaimana tata cara mengerjakannya.<sup>64</sup> Oleh karena itu, datanglah hadis Rasulullah yang berfungsi untuk menjelaskan kemujmalan/global nya ayat tersebut. Hadis yang dimaksud adalah

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: 'Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan shalat (H.R. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu, ada juga contoh hadis yang berfungsi menjelaskan ayat yang masih umum dalam al-Quran yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafazd umum itu, bukan seluruhnya. Hadis tersebut adalah:

<sup>63</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan .....*, hlm. 21.

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 49.

عن أبي هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw melarang memadu antara seorang wanita dengan bibinya, saudara ayah atau ibu (H.R. Bukhari dan muslim).

Hadis di atas *mentakhsis* keumuman Q.S. an-Nisa'

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ۝

Artinya: 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.'<sup>65</sup>

Ayat ini menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut berdasarkan kepada keumuman ayat 24 surat an-Nisa', boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi seperti inilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentakhsis tersebut, sehingga

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, Nasrun Haroen, *Ushul* ....., hlm. 105.

maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang wanita dengan bibinya.

*Kedua*, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam al-Qur'an. Misalnya masalah *Li'an*, yaitu bilamana seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara *Li'an*, yaitu suami bersumpah empat kali bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali kelima, ia berkata *La'nat Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang yang berdusta*. Setelah itu istri juga mengadakan sumpah sebanyak lima kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur (24): 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ  
لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: 'Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa *la'nat Allah* atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa *laknat Allah* atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.'<sup>66</sup>

Dengan *Li'an* ini, maka suami terhindar dari hukuman *qazaf* (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan istri pun bebas dari tuduhan zina. Namun karena dalam ayat itu tidak

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Ushul* ....., hlm. 18.

dijelaskan apakah hubungan diantara suami-istri itu masih lanjut atau putus. Maka datanglah Sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya. Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW.

*Ketiga*, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur'an. Contohnya: Hadis riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكلها  
حرام (رواه النسائي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda semua jenis binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar, maka hukum memakannya adalah haram". (H.R. an-Nasa'i).

Terkait dengan pembagian lafazd dari segi mujmal dan mubayyan di atas, dikalangan para ulama ushul juga terdapat perbedaan pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok/golongan. Golongan yang pertama, yaitu golongan Hanafiyah yang membagi lafazd dari segi kejelasan terhadap makna (*al-mubayyan*) dalam empat bagian, yaitu: *zhahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan dari segi ketidakjelasan lafazd, mereka membaginya menjadi empat macam pula, yaitu: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.

Golongan kedua, yaitu jumhur dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh asy-Syafi'i, yang membagi lafazd dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian, yaitu: *zhahir* dan *nash*. Kedua bentuk lafazd ini disebut dengan kalam *mubayyan*. Sedangkan dari segi ketidakjelasan, mereka membaginya menjadi dua, yakni *mujmal* dan *mutasyabih*. Berikut ini adalah uraian singkat tentang pembagian lafazd dari segi mujmal dan mubayyannya berdasarkan pendapat kedua golongan tersebut.

## **B. Hukum Mengamalkan *Al-Mujmal* dan *Al-Mubayyan***

Pada pembahasan terdahulu, telah dijelaskan bahwa para ulama, baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah telah membagi lafazd *mujmal* dan *mubayyan* menjadi beberapa bagian, meskipun kedua golongan ini berbeda pembagiannya, namun pada dasarnya sama-sama membagi kedua lafazd tersebut menjadi beberapa bagian. Bila ditilik dari pembagian yang telah dilakukan oleh kedua kelompok di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa antara tiap-tiap bagian itu memiliki tingkat akurasi dan kepastian/ketegasan maknanya.

Selain itu, peringkat atau jenjang masing-masing lafazd tersebut juga sangat menentukan dalam hal mengamalkan terhadap isi atau kandungan dari masing-masing lafazd yang dimaksud. Seperti diketahui, bahwa dari segi kejelasan makna suatu lafazd, para ulama menempatkan *zhahir* sebagai bagian pertama, kemudian *nash*, *mufassar* dan bagian terakhir adalah *muhkam*. Penempatan seperti ini tidaklah berarti bahwa bagian pertama memiliki tingkat kejelasan makna yang paling tinggi dan bagian yang terakhir merupakan lafazd yang tingkat kejelasan maknanya paling rendah. Akan tetapi justru yang paling tinggi tingkat kejelasan maknanya adalah bagian yang terakhir.

Karenanya, dari keempat bagian lafazd yang jelas itu, bila diurut berdasarkan tingkat kejelasan arti dari yang tinggi hingga rendah adalah sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, yang paling tinggi tingkatannya adalah "*muhkam*". *Kedua*, yang lebih tinggi namun dibawah posisimuhkam adalah "*mufassar*". *Ketiga*, yang dipandang sedikit lebih tinggi namun dibawah posismufassar adalah "*nash*". *Keempat*, yang paling rendah tingkat kekuatandalalahnya adalah "*zhahir*"<sup>67</sup>

Berdasarkan peringkat dari masing-masing lafazd di atas, maka dapat dipahami bahwa meskipun keempat lafazd tersebut memiliki perbedaan tingkat kejelasan maknanya, namun kedudukan keempat lafazd yang jelas itu adalah wajib diamalkan sesuai petunjuk masing-masing lafazd, sepanjang tidak ada dalil yang *mentakhsis nya*, *menta'wilnya* atau pun yang *menasakh nya*.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), hlm. 120.

<sup>68</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul* ..... hlm. 153.

Dengan demikian, kedudukan lafzd *muhkam* adalah yang paling wajib diamalkan, sebab lafzd ini menunjukkan maknanya jelas, tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain makna yang ditunjuk oleh lafzd itu sendiri. Posisi lafzd yang lebih wajib diamalkan dari pada lafzd *nash* dan *zhahir* adalah lafzd *mufassar*, namun lafzd ini masih ada persyaratannya, yakni selama tidak *dinasakh*. Kemudian kedudukan lafzd yang agak wajib diamalkan terlebih dahulu dari lafzd *zhahir* adalah lafzd *nash*, namun tetap dengan ketentuan, bahwa lafzd tersebut tidak ada dalil lain yang *mentakhsis* nya, atau pun yang *menasakh*nya. Sedangkan posisi lafzd yang juga wajib diamalkan, namun tetap dengan ketentuan bahwa lafzd itu tidak ada dalil lain yang *menta'wil*nya, *mentakhsis* nya atau pun yang *menasakh*nya.<sup>69</sup>

Perlu juga ditambahkan pada pembahasan ini bahwa bila terjadi pertentangan diantara keempat lafzd di atas, maka sesuai dengan kedudukan atau posisi masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lafzd yang harus didahulukan untuk diamalkan terlebih dahulu adalah lafzd *muhkam*, jika *muhkam* tidak ada, maka yang harus didahulukan adalah lafzd *mufassar*, jika lafzd *mufassar* tidak ada juga, baru lafzd *nash* yang harus diamalkan dan didahulukan, selanjutnya jika tidak ada lafzd *nash*, dan yang ada hanya lafzd *zhahir*, maka lafzd *zhahir* lah yang wajib untuk didahulukan serta diamalkan.

Demikian halnya dengan hukum lafzd yang *mujmal*, ulama ushul fikih menyatakan bahwa lafzd yang *mujmal* tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya (*mubayyan*). Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskannya (*mubayyan*), maka lafzd yang *mujmal* selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan.

### C. Gambaran Umum Sertifikasi Produk Halal

Ketika berbicara tentang sertifikasi produk halal, maka tidak bisa lepas dengan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (selanjutnya disingkat jadi UU JPH). Jika dilihat dari substansinya, maka UU JPH ini merupakan bentuk kelanjutan atau pengkhususan dari undang-undang/peraturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Konsumen dll.

<sup>69</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 265.

Dalam UU JPH ini terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal berikut ini; penyelenggaraan jaminan produk halal, penyelenggara jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal, pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.<sup>70</sup>

UU JPH menjelaskan, bahwa untuk memberikan pelayanan public, pemerinatah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI dan LPH. LPH dalam hal ini dapat dibentuk langsung oleh pemerintah maupun LPH yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum.

Dasar dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang dijelaskan dalam UU JPH sendiri yaitu; perlindungan; keadilan; kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektivitas dan efisiensi; dan profesionalitas, yang penjelasannya sebagaimana berikut ini;<sup>71</sup>

- a. Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>70</sup> UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>71</sup> Pasal 2 UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- e. Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau;
- f. Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>72</sup> *Pertama*, perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama. *Kedua*, pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJH. *Ketiga*, berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. *Keempat*, pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. *Kelima*, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. *Keenam*, sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima *shara’ (tathîr)*, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

---

<sup>72</sup> Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia; dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Agama dan Negara*, dalam ISLAMICA; Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 467

#### D. Contoh Nash yang samar ke-Mujmal-annya<sup>73</sup> dalam Bidang Halal

Terdapat beberapa ayat Alquran yang mujmal, baik yang secara umum berbicara tentang perkara halal atau perkara haram, atau bahkan perkara yang masih samar ke-mujmal-anannya. Diantara ayat yang masih samar/semu ke-mujmal-nya yang berbicara tentang halal dan haram dalam ayat Alquran tersebut adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٠١﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Pada *nash* yang terdapat tanda garis bawahnya tersebut menurut sebagian ulama' adalah termasuk kategori *nash* yang *mujmal*,<sup>74</sup> hal tersebut sebagaimana dinukil dari pendapat sebagian dari Hanafiyah, seperti Abi Hasan Al Khurkhi, sebagian juga penganut Syafi'iyah dan Abi Ya'la dari kalangan Hanabilah. Mereka beralasan bahwa sesuatu (benda-benda/*Al-A'yan*) tersebut tidak dapat disifati dengan halal, hanya saja yang halal adalah pekerjaan terhadap yang ada kaitannya dengan benda tersebut.

Selanjutnya dianggap tidak sah penghalalan terhadap benda tersebut, akan tetapi yang halal adalah pekerjaan manusia yang ada hubungannya dengan benda tersebut, padahal pada ayat yang disebutkan diatas tidak menyebutkan jenis pekerjaan/aktiftas tertentu yang berkaitan dengan benda tersebut. Lebih jauh ulama' yang sependapat dengan pendapat ini mengatakan, "akhirnya kita menjadi tidak tahu apa sejatinya yang dihalalkan dari perkara yang baik-baik (*al-thoyyibat*)

<sup>73</sup> Abdul Karim Al-Namlah, *Al-Muhazdzab fi Ushul Fiqh al-Muqarin*, (Riyadh, Maktabah Al-Rusyd, 1999), Juz. 01, hlm. 1228

<sup>74</sup> Abdul Karim Al-Namlah, *Al-Muhazdzab fi Ushul Fiqh* ....., hlm. 1228

pada ayat itu, apakah memakannya, menyentuhnya, melihatnya, atau menjualnya”. Maka ketika ada orang yang mendengar kalimat dari nash tersebut diatas, seseorang akan tidak memahaminya secara sepintas (secara langsung), dari kehalalan tentang benda tersebut, serta kemungkinan-kemungkinan makna yang lain menjadi banyak dan beragam (*ihtimalat*) dari *nash* tersebut, dan demikian ini menurut mereka dianggap *mujmal*.

Contoh lain, dapat ditemukan pada nash ayat berikut ini, yaitu QS. Al-maidah ayat 03, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ  
لِّإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Begitu juga pada *nash* yang terdapat tanda garis bawahnya tersebut menurut sebagian ulama' adalah termasuk kategori *nash* yang *mujmal*,<sup>75</sup> hal tersebut sebagaimana dinukil dari pendapat sebagian dari Hanafiyah, seperti Abi Hasan Al Khurkhi, sebagian juga penganut Syafi'iyah dan Abi Ya'la dari kalangan

<sup>75</sup> Abdul Karim Al-Namlah, *Al-Muhadzab fi Ushul Fiqh* ..... hlm. 1228

Hanabilah. Mereka beralasan bahwa sesuatu (benda-benda/*Al-A'yan*) tersebut tidak dapat disifati dengan haram, hanya saja yang haram adalah pekerjaan terhadap yang ada kaitannya dengan benda tersebut.

Selanjutnya dianggap tidak sah pengharaman terhadap benda tersebut, akan tetapi yang haram adalah pekerjaan manusia yang ada hubungannya dengan benda tersebut, padahal pada ayat yang disebutkan diatas tidak menyebutkan jenis pekerjaan/aktiftas tertentu yang berkaitan dengan benda tersebut. Lebih jauh ulama' yang sependapat dengan pendapat ini mengatakan, "akhirnya kita menjadi tidak tahu apa sejatinya yang diharamkan dari bangkai (*maitah*) pada itu, apakah memakannya, menyentuhnya, melihatnya, atau menjualnya". Maka ketika ada orang yang mendengar kalimat dari nash tersebut diatas, seseorang akan tidak memahaminya secara sepintas (secara langsung), dari keharaman tentang benda tersebut, serta kemungkinan-kemungkinan makna yang lain menjadi banyak dan beragam (*ihthimalat*) dari nash tersebut, dan demikian ini menurut mereka dianggap *mujmal*.

Maka dari itu, ayat-ayat tersebut harus ada penjelasan yang cukup komprehensif, baik itu penjelasan dari ayat Alquran lain, yang berada satu surat dengan ayat tersebut, atau berbeda surat dari ayat itu, atau bahkan suatu penjelasan dari hadis baik yang diucapkan oleh Nabi saw atau dalam bentuk perilaku yang dikerjakan oleh nabi saw.

## **SIMPULAN**

Dalam penelitian ini disimpulkan, bahwa kajian tentang prinsip *Al-Awamir*, *Al-Nawahy*, *Al-'Am*, *Al-Khash*, *Al-Mujmal* dan *Al-Mubayyan* dalam kajian ushul fiqh yang berbicara tentang materi Produk Halal tersebut, diantaranya dapat dilacak dalam QS. al-Maidah ayat 03 dan ayat 04, yang berbicara tentang topik kehalalan *al-Thoyyibat* dan keharaman *al-maitah* dst. Kedua ayat tersebut, dalam pandangan beberapa ulama' terdapat yang mengkategorikan sebagai bentuk nash yang *mujmal*, maka butuh penjelasan (*al-bayan*) dari ayat lain atau hadis nabi saw, agar menjadi ayat yang dipahami secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni, 1986, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Aziz (et al.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Djalil, Basiq, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faidah, Mutimmatul, 2017, *Sertifikasi Halal di Indonesia; dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Agama dan Negara*, dalam ISLAMICA; Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasbullah, Ali, 1964, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'rifah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh: Noer Iskandar al-Basrany, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khin, Mustafa Sa'id, 1998, *Asrar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha'*, Bairut: al-Risalah.
- Na'im, Abdullah Ahmad Al, 1990, *Dekontruksi Syari'ah*, (Terj). Ahmad Suaedi, cet. Ke-I, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Namlah, Abdul Karim Al, 1999, *Al-Muhazdzab fi Ushul Fiqh al-Muqarin*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.
- Rifa'i, Moh., 1973, *Ushul Fiqh*, Bandung: Alma'arif.
- Sya'ban, Zakkiy al-Din, 1964, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ta'lif.
- Syafe'i, Rachmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. III, Bandung: Pustaka Setia.
- UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Zahrah, Muhammad Abu, t.th, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Zein, Satria Effendi M, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.